



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 420/290/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SD/SMP/SMA NEGERI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Sekolah SD/SMP/SMA Negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pendirian Sekolah SD/SMP/SMA Negeri sebagaimana tertera pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembiayaan Nasional (Propenas) 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 200);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1992 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 10).

- Mempertahatkan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/UJ/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/UJ/2002 tentang Desain Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Pendirian Sekolah SD/SMP/SMU Negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dan penyelesaiannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 September 2004

BURAH PENAJAM PASER UTARA



Brs. H. YUSRIAN, M.S.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
6. Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
8. Kepala SMU Negeri 1 Babulu di Babulu
9. Kepala SMU Negeri 1 Sepaku di Sepaku
10. Kepala SMU Negeri 2 Penajam di Penajam
11. Kepala SMP Negeri 3 Babulu di Babulu
12. Kepala SMP Negeri 3 Sepaku di Sepaku
13. Kepala SMP Negeri 5 Penajam di Penajam
14. Kepala SD Negeri 025 Babulu di Babulu
15. Kepala SD Negeri 037 Penajam di Penajam
16. Kepala SD Negeri 026 Sepaku di Sepaku

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 420/290/2004
TANGGAL : 24 NOPEMBER 2004

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH SD/SMP/SMU NEGERI
YANG DIDIRIKAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TANGGAL MULAI BEROPERASI
1	SMU Negeri 1 Babulu	Jl. Propinsi Km. 46, Babulu Darat	1 Juli 2003
2	SMU Negeri 1 Sepaku	Tengin Baru, Kecamatan Sepaku	1 Juli 2002
3	SMU Negeri 2 Penajam	Girimukti, Kecamatan Penajam	1 Juli 2004
4	SMP Negeri 3 Babulu	Jl. Propinsi Km. 35 Babulu	1 Juli 2002
5	SMP Negeri 3 Sepaku	Muridan, Kecamatan Sepaku	1 Juli 2001
6	SMP Negeri 5 Penajam	Jl. Propinsi Km. 5 Penajam	1 Juli 2002
7	SD Negeri 025 Babulu	Luhangka, Kecamatan Babulu	1 Juli 2003
8	SD Negeri 037 Penajam	Majapahit/Girimukti, Kecamatan Penajam	1 Juli 2003
9	SD Negeri 026 Sepaku	Muridan, Kecamatan Sepaku	1 Juli 2003

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Des. H. YUSRAN, M.Si